

**TRADISI *GERO JENE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi
Moutong)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
(FSEI) IAIN Palu*

Oleh :

ALAMSAH
NIM: 14.3.09.0019

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
SULAWESI TENGAH
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Alamsah NIM. 14.3.09.0019 dengan judul “Tradisi *Gero Jene* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 12 September 2018 dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 01 September 2018 M
Palu, 21 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag.	
Munaqisy I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	
Munaqisy II	Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H.	
Pembimbing I	Dr. H. Muh SyarifHasyim, Lc., M.Th.I	
Pembimbing II	Ahmad Arief, Lc.,M.H.I.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam(Ahwal
Syakhsiyyah)

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
Nip. 19650505 199903 2 002

Dra.Sitti Nurkhaerah, M.H.I
Nip. 19700424 200501 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Tradisi Gero Jene Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong)**” oleh **Alamsah, NIM: 14.3.09.0019**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu; 24 Agustus 2018 M
12 Dzulhijjah 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP. 19651231 200003 1 030

Ahmad Arief, Lc., M.H.I
NIP. 19870408 201503 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI
NIP. 19650505 199903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa dengan judul skripsi *“Tradisi Gero Jene Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi moutong”* bahwa benar adalah hasil karya Penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 24 Agustus 2018 M
12 Dzulhijjah 1439 H

Penulis,

ALAMSAH
14.3.09.0019

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt atas berkah rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“TRADISI GERO JENE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong)”** sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang Penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Kedua orang tua. Bapak Mahmuda Pariu dan Ibu Rusni serta semua anggota keluarga Penulis, yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, dan memotivasi Penulis hingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Palu, yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Gani Jum'an, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.

5. Drs. Sapruddin, M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan.
6. Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
7. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Mayyadah, Lc.,M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
8. Drs. Abubakri S.sos., M.M Selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu
9. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Arief, Lc., M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang selalu memberikan dukungan dan motifasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Palu, 24 Agustus 2018 M
12 Dzulhijjah 1439 H

Penulis

ALAMSAH
14.3.09.0019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian dan Kedudukan Adat dalam Islam.....	11
C. Pengertian Perkawinan.....	27
D. Hukum Melakukan Perkawinan.....	30
E. Hukum dan Syarat Sah Nikah	33
F. Tujuan Perkawinan.....	36
G. Kajian Teori Tradisi Gero Jene	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Kehadiran Peneliti	43
D. Data dan Sumber Data	43
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	44
F. Tehnik Analisis Data.....	45
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Malino 47
- B. Sistem Pelaksanaan Tradisi *Gero Jene* dalam Pernikahan Suku Kaili di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong 53
- C. Tradisi *Gero Jene* Perspektif Hukum Islam..... 55

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 60
- B. Implikasi Penelitian..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Surat Pengajuan Judul Skripsi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Meneliti
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Alamsah
NIM : 14.3.09.0019
Judul Skripsi : Tradisi *Gero Jene* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong)

Salah satu mekanisme kesinambungan umat manusia adalah melalui proses pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai satu-satunya cara yang sah agar kesinambungan generasi dapat terjadi. Masyarakat kaili memiliki kemampuan adaptasi dan sikap terbuka dalam menerima inovasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini mendeskripsikan: (1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi *Gero Jene* dalam pernikahan Suku Kaili di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong, dan (2) Mendeskripsikan Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Gero Jene* dalam pernikahan Suku Kaili di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong.

Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dan mengumpulkan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam skripsi ini, analisis data yang disajikan terdiri dari tiga jenis, yaitu: 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Verifikasi data atau menyimpulkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *Gero Jene* yaitu penyentuhan pertama oleh sang suami kepada istrinya. Hal ini bertujuan agar supaya kedua mempelai lebih menyatu dan resmi menjalani rumah tangga setelah ikrar ijab kabul. Bila kita menyimak rangkaian dari proses acara ini yang implikasinya dapat dimaknai sebagai tanda betapa susahnyanya seorang laki-laki untuk mendapatkan seorang perempuan sehingga ia memerlukan suatu pengorbanan untuk mendapatkan seorang perempuan, karena apa yang dilakukan tidaklah semudah apa yang dibayangkan sehingga dipadukan suatu kematangan dan persiapan yang mantap sebelum memasuki jenjang perkawinan. dalam Hukum Islam pelaksanaan tradisi *Gero Jene* tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. adapun pemahaman masyarakat Desa Malino tentang tidak sahnya perkawinan kedua pengantin apabila tidak dilakukan ini tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam. Karena *Gero Jene* adalah adat kebiasaan masyarakat Desa Malino yang tidak menyalahi aturan Agama.

Kiranya tradisi maupun budaya perlu dilestarikan dan diberdayakan selama tradisi dan budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. dengan selesainya penyusunan skripsi ini, maka diharapkan skripsi dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya bagi masyarakat Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawah Rasulullah Saw. Yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

1. *Rub 'al-ibadat* yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
2. *Rub 'al-muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. *Rub 'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
4. *Rub 'al-jinayah*, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenramannya.¹

Zakiah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta

¹Ali Yufie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982), 1.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadiannya.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang tulus ikhlas yang diletakan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surah Ar-Ruum [30]:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*³

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentaman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi

²Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh* (Jilid; 3, Jakarta: Depag RI, 1985),64.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (jakarta: CV. Kathoda, 2005), 572.

dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁴

Pernikahan harus diatur melalui hukum agar orang yang melaksanakannya dapat hidup tenram dan damai. Menurut Abdul Manan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia kekal dan harmoni, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, pernikahan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian.⁵ Perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan sunnah Nabi Saw. disamping itu, perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang harus menentukan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁶

Perkawinan juga dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran Islam. “barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yaitu yang separuh lagi hendaklah ia takwa kepada Allah Swt.” demikian sunnah *qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Swt. agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang kalau sudah memenuhi

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

⁵ Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 11.

⁶ Arso Sosroatmojo, H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet; 1-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 33.

illat atau alasannya untuk kawin dapat dibaca dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadist, tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.⁷

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Mislanya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.⁸ Apa yang telah dikatakan oleh sarjana Ilmu Alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemah:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat [51]:49.)⁹

Berdasarkan hukum adat perkawinan adalah sarana untuk menjalin hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dengan berbagai proses yang dilalui mulai dari peminangan, akad, hingga setelah proses akad selesai.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia* (Cet.2; Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

⁸H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim (Ed; 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

⁹Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), 862.

Di Indonesia dengan berbagai macam agama, ras, suku, yang masing-masing mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda tentunya berbeda pula mengenai cara dan melaksanakan suatu proses pernikahan.

Perbedaan adat dalam melaksanakan proses perkawinan dapat dilihat dari salah satu suku yang terdapat di daerah Sulawesi yaitu suku Kaili tepatnya di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan proses pernikahan mempunyai kebiasaan tersendiri mulai dari peminangan, akad, hingga proses pembatalan *whudu* atau biasa disebut suku tersebut *Gero Jene*. Proses tersebut dilakukan setelah mengucapkan ikrar (ijab kabul).¹⁰

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan* menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt, dan Rasul-Nya.
2. *Iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
3. Memperbanyak umat Muhammad.
4. Menyempurnakan agama.
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan lain sebagainya.

¹⁰Hermin M.T.dkk, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembina Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001), 27-42.

8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga mempekokoh lingkaran keluarga.
10. Saling mengenal dan menyayangi.¹¹

Dalam pelaksanaan tradisi *Gero Jene* proses pelaksanaannya ada beberapa tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suku tersebut yang tidak diatur dalam hukum Islam. oleh karena itu, penulis terdoroang untuk mengangkat dan menjadikan sebuah penulisan skripsi “TRADISI *GERO JENE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu: “Bagaiman Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *Gero Jene* pada perkawinan suku Kaili di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong.”

Untuk lebih terarahnya kajian Skripsi ini, penulis akan mengemukakan 2 sub masalah dari pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut:

1. Bagaiman proses pelaksanaan Tradisi *Gero Jene* dalam pernikahan suku Kaili Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Gero Jene* dalam pernikahan suku Kaili Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong?

¹¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Pres, 2003), 18.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya, setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan manfaat, adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tradisi *Gero Jene* suku kaili di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong.
 - b. Untuk menjelaskan Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Gero Jene* suku kaili di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Ilmiah, yaitu sebagai media dalam meningkatkan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut studi tentang proses tradisi *Gero Jene* dalam pernikahan suku Kaili di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong.
 - b. Manfaat Praktis, yaitu sebagai suatu bahan acuan bagi pembaca dalam rangka untuk mengetahui studi tentang tradisi *Gero Jene* dalam pernikahan suku kaili di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul: Tradisi Gero Jene Perspektif Hukum Islam studi kasus di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong. Adapun penjelasan tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam; adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam¹²
2. *Gero Jene*; adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yakni melakukan pembatalan wudu, yaitu acara penyentuhan pertama dari sang suami kepada isterinya dengan menyentuh salah satu bagian kulit muka (dahu sampai ke hidung).¹³
3. Perkawinan: perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴
4. Suku Kaili; suku Kaili adalah suatu suku yang tersebar dan mendiami Daerah Sulawesi yang mayoritas terdapat di Daerah Sulawesi Tengah baik di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu dan sebagian di daerah Sulawesi Barat.

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan proposal skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab dua, merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang sekilas hukum islam, selintas tentang perkawinan, dan selintas tentang adat.

¹²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 42.

¹³Ibid. 27-42.

¹⁴Penjelasan Bab II pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang *Perkawinan*, Diakses Pada Hari Selasa, 15 Mei 2018.

Bab Ketiga, merupakan metode penelitian dimana terdiri sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data.

Bab Keempat, berisi paparan dan penelitian, berisi bentuk tradisi perkawinan suku Kaili di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong. Dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Bab kelima, bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap pelaksanaan tradisi dalam perkawinan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kepustakaan yang dilakukan khususnya dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang adat atau tradisi perkawinan diantaranya:

Skripsi Mukjizat dengan NIM: 12.3.09.0343 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mematua* Pada Perkawinan Suku Kaili Di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara” pada tahun 2016.¹ Fokus persamaan penelitian ini yaitu terletak pada pelaksanaan pernikahan yaitu suatu adat yang dijalankan apabila terjadinya pernikahan dan setelah proses akad dilaksanakan. Perbedaan penelitian ini terletak pada proses dan waktu pelaksanaannya yang berbeda. Dalam pelaksanaan adat *Mematua* dilangsungkan di rumah pengantin pria, penelitian penulis dilaksanakan di rumah pengantin wanita. Pelaksanaan adat *Mematua* merupakan simbol bahwa lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Penelitian penulis lebih menekankan bahwa pengantin pria telah sah menjadi seorang isteri.

Skripsi Nur Rahmah NIM : 13.3.08.0008 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul “Penerapan Adat *Untud* dalam Pernikahan Suku Dampelas Di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Di Tinjau Dari Hukum Islam” pada

¹Skripsi Mukjizat NIM: 12.3.09.0343 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mematua pada Perkawinan Suku Kaili Di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara*” Tahun 2016

tahun 2017.² Perbedaan kedua peneliti ini terletak pada pelaksanaannya. Pelaksanaan adat *Untud* dalam Pernikahan dilaksanakan sebelum terjadinya sebuah akad, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan setelah terjadinya akad nikah. Adat *Untud* menjelaskan tata cara dalam peminangan. Sedangkan, adat *Gero Jene* terletak pada proses setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Persamaannya terletak pada kegiatan masyarakat kaili atau tradisi masyarakat kaili dalam melaksanakan proses pernikahan.

B. Pengertian dan Kedudukan Adat dalam Islam

العادة محكمة

Terjemah:

“Kebiasaan (Tradisi) itu bisa menjadi hukum”.

Sebelum Nabi Muhammad Saw. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Namun adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *Uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *Insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. disinilah ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-adah al shahihah* (adat yang sah, benar, baik) dan ada pula *ada al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).

²Skripsi Nur Rahmah NIM: 13.3.08.0008 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Judul “*Penerapan Adat Untud dalam Pernikahan Suku Dampelas Di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Di Tinjau Dari Hukum Islam*”

Abu Ishak al-Syathibi (w. 790 H) menyatakan bahwa dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi dua: *Pertama, al-adah al-ammah* (adat kebiasaan yang umum) yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, kegembiraan tidur, bangun dan lain-lain. *Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.*³

Secara bahasa, *al-adah* diambil dari kata *al-'aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang.

Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-'adah* dengan :

“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat”

Para ulama mengartikan *al-'adah* dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya *al-'urf* didefinisikan dengan:

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”

Beberapa definisi di atas, ada dua hal penting yaitu: pertama, didalam *al-'adah* ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam *al-'urf* ada unsur (*al-ma'ruf*) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata *al-'urf* ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan dan atau diucapkan. Hal ini erat kaitannya dengan “*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*) dalam Al-Qur'an. Tampaknya lebih tepat apabila *al-'adah* atau *al-'urf* ini didefinisikan

³Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Juz 2. Kairo: t.p, t.th), 297.

dengan: “apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah al-‘ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, dimana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya.
2. Pertimbangan hukum. dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi yang menguatkannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan.

Diantara ayat-ayat Al-Qur’an tersebut adalah sebagai berikut:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“jadilah engkau pema’af dan surulah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. Al-A’raaf: 199.⁴

⁴H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Cet.7; Jakarta: Kencana, 2017), 78-82.

Rasyid Ridha dalam menjelaskan kata-kata ma'ruf menyatakan bahwa ma'ruf adalah cukup dan layak untuk wanita yang berlaku dikaumnya dan kelompoknya.⁵

Sperti telah dijelaskan dimuka bahwa *al-'adah* yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al-'adah al-shahihah*, bukan *al-'adah al-fasidah*. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila:

1. *al-adah*, bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur'an maupun Al-Hadist, seperti: saum terus-terusan atau saum empat puluh hari atau tujuh hari siang malam; kebiasaan judi; menyabung ayam; kebiasaan menanam kepala hewan korban waktu membuat jembatan; kebiasaan memelihara Babi atau memperjual belikan daging Babi; dan lain sebagainya.
2. *al-'adah* tersebut tidak menyebabkan kemapsadatan atau menghilangkan kemaslahan termasuk didalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti: memboroskan harta; hura-hura dalam acara perayaan; memaksakan dalam menjual (*jual beli dedet-Sunda*); dan lain sebagainya.
3. *al-'adah* berlaku pada umumnya dikaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.⁶

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ibadah mahdhah tidak dilakukan kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan *al-'adah* tidak diharamkan kecuali yang telah diharamkan Allah.⁷

⁵Rasyid Ridha, *Tafsir al-manar*, (Juz.II; t.t: Maktabah al-Qariah, t.th), 412.

⁶Ibid., 83

Sering terjadi benturan antara tata nilai Islam dan tata nilai masyarakat dalam melaksanakannya. Misalnya: masyarakat Indonesia menganut tata nilai kekeluargaan, Islam pun menganut tata nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Dalam masyarakat semacam ini, aspek-aspek kelahiran, pernikahan, dan kematian sudah menjadi adat kebiasaan merayakannya atau memperingatinya. Apabila kita dekati masalah ini dari sisi kaidah fikih, maka kaidah fikih asas yang lima tersebut diatas harus juga diperhatikan dan dijadikan “pisau” analisis terhadap kasus tersebut. Tidak cukup hanya dengan menggunakan kaidah *al-‘adah muhkamah* tetapi juga kaidah-kaidah asasi lainnya: *al-umur bi maqasidiha*, *al-yaqin la yuzal bi al-syak*, *al-masyaqqah tajlib al-taisir*, dan *al-dharar yuzal*.

Apabila dalam acara pernikahan, misalnya ada nyayian, hal itu memang wajar karena dalam suasana kegembiraan. Apabila kesenian zaman Nabi dengan rebana, sekarang boleh dengan anjuran atau dengung di masyarakat Sunda asal pakaiannya menutup aurat dan tidak ada pornoaksi.

Diantara kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-‘adah muhakamah* adalah:

“apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak adalah hujjah (alasan atau argumen atau dalil) yang wajib diamalkan”.

Maksudnya, kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat tradisi kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

“adat tradisi yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan atau

⁷Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, (Cet. 1 ; Juz: II; Riyadh: Maktaba al-Rusyd, 1322 H), 467.

tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat tradisi, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).⁸

Adat yang dianggap (*sebagai perimbangan hukum*) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum. Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

Termasuk diantara kaidah-kaidah yang terbangun secara kuat diatas ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits, adalah kaidah pokok yang sangat masyur ini. Selain menjadi kaidah fiqhiyah, kaidah ini juga menjadi pijakan ushul al-fiqh. Kebiasaan (tradisi) ini, banyak terbangun hukum-hukum fiqh dan kaidah-kaidah *furu*.⁹

Al-Adah atau al-'Urf adalah sesuatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*uli al-bab*), dan mereka tidak mengingkarinya. Dengan demikian, menurut Al-Zarqa suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum (*adat al-'am*) atau berlaku secara khusus (*adat al-khash*) bisa dijadikan penentu dalam menetapkan hukum syar'i, yaitu hukum syar'i yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash secara khusus. Apabila dalil-dalil nash tidak bersebrangan sama sekali dengan suatu kebiasaan maupun tradisi, atau bersebrangan namun secara umumnya saja, maka kebiasaan tersebut bisa diterima sebagai hukum syar'i.

⁸Ibid., 85

⁹Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), 256.

Maksud dari istilah “*adat al-‘am*” adalah, kebiasaan yang berlaku secara luas dan mendominasi pada semua daerah, seperti biasa mereka melakukan akad *istishna*, menggunakan lafad haram untuk menunjukkan arti cerai (*talak*), dan kebiasaan mereka menggunakan jasa pemandian umum tanpa dibatasi oleh waktu.

Sedangkan yang dimaksud “*adat al-khash*” adalah, kebiasaan yang berlaku dan mendominasi pada sebagian daerah, seperti mengucapkan lafal *al-dabbah* di kalangan masyarakat Irak untuk menunjukkan arti “kuda”. Padahal mestinya, *al-dabbah* secara bahasa menunjukkan arti “seluruh hewan melata (merangkak)”.¹⁰

Berlakunya kebiasaan secara mendominasi, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus adalah syarat yang ditetapkan syar’i dianggapnya suatu gejala dimasyarakat sebadai *al-‘adah*.

Dalam bahasa syar’i tidak dibedakan antara pengertian *al-adat* dengan *al-urf* secara bahasa dikemukakan oleh Mushtafa Muhammad al-Zarqa dalam kitabnya, “*Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Ami*”. Ia mengatakan, *al-urf* ditinjau dari segi bahasa (secara makna asli) adalah “mengetahui”. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, lafal *al-urf* secara bahasa ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti “*sesuatu yang sudah diketahui, biasa dilakukan, dianggap baik dan diterima oleh tabiat yang sehat*”.¹¹

Untuk membahas lebih lanjut tentang hubungan antara *al-adah* dan *al-urf*, sebaiknya menggunakan tolak ukur dari definisi yang dikemukakan Mushtafa

¹⁰Ibid.,219.

¹¹Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *Al-madkhal al-Fiqhi al-‘ami*, (Cet. 1; Damaskus: al-Adib, 1967), 138.

Ahmad al-Zarqa. Ia mengatakan: العادة secara bahasa diambil dari mashdar العود yang artinya adalah “berulang-ulang kembali”.¹²

Al-adat sebuah nama yang diperuntuhkan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, sehinggal karena seringnya, perbuatan tersebut menjadi sangat mudah dilakukan, bahkan karena mudahnya sampai menyerupai tabiat atau karakter yang alamiah. Oleh karenanya, ada ungkapan yang mensinyalir fenomena ini dengan perkataan, “*al-adat itu merupakan tabiat yang luhur*”.

Apabila berulanh-ulang masalah tersebut, muncul disebabkan adanya keterkaitan dengan logika, yaitu masalah yang oleh akal dihukumi sebagai sesuatu yang berulang-ulang, maka masalah yang seperti itu tidak bisa disebut *al-adat*, melainkan disebut , logika causalitas (*al-talazum al-aqli*), misalnya, seperti berulang kali terjadi suatu akibat yang (bebas), atau hasil dari pekerjaan (ketika terjadi sebuah pekerjaan). Setiap ada pekerjaan tersebut maka bisa dipastikan ada akibatnya itu. Dengan kata lain, pekerjaan tersebut menjadi penyebab (*illat*) atas wujudnya akibat atau hasil itu. Seperti geraknya cincin disebabkan gerakannya jari-jari. Kendati hal ini menjadi berulang-ulang, namun tetap saja tidak disebut adat, karena terjadinya gerakan secara berulang-ulang tersebut berangkat dari sesuatu yang seharusnya (secara pasti) memang harus wujud, bukan berangkat dari kecendrungan atau tabiat yang asli, melainkan juga berangkat dari logika yang mempersepsikan keterkaitan antara sebab dan akibat (*'illat wama'lul*).

Dari definisi diatas, pengertian *al-adah* menjadi jelas, bahwa *al-adat* secara terminologi memiliki pemahaman integral dan sangat luas batasnya, sebab ungkapan الامر المتكرر dalam definisi diatas mencakup setiap perkara yang terjadi

¹²Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *Ibid*, 838.

atau dilakukan secara berulang-ulang, karena lafal *الامر* menyerupai lafal *الشيء* yaitu kata bahasa yang memiliki cakupan arti luas. Apa saja bisa disebut *al-amr*, atau *al-syai'*. Dengan demikian, *al-adat* kadang kala bisa diartikan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara individual dan tertentu pada sikap-sikapnya, kebiasaan tidurnya, makannya, jenis makannya, perkataannya dan kebiasaan perbuatannya. Yang demikian ini disebut *العادة الفردية* kadang kala adat juga diartikan apa yang dilakukan oleh sebuah komunitas atau oleh mayoritas, berupa perbuatan-perbuatan, yang secara dasar dan sadar memang berangkat dari pilihan akal mereka. Baik berupa kebiasaan terpuji maupun tercela. Disinilah letak persamaan antara *al-adat* dan *al-urf*. selain dari dua arti tersebut, adat juga memiliki arti yang lebih umum, mencakup setiap kondisi yang terjadi secara berulang-ulang.

Definisi *al-urf* yang dikemukakan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa ini, apabila dikaji secara seksama, maka akan tampak adanya beberapa indikasi yang sangat penting diantaranya adalah:

- a. *'Urf* adalah bagian dari *al-adat*. Hal ini bisa diketahui dengan cara membandingkan definisi keduanya. Bahwa *al-adat*, ruang lingkupnya lebih luas dan umum, dibawahnya terdapat bagian-bagian, dan diantara bagian-bagiannya adalah *al-urf*. demikian pula apabila melihat definisi-definisi *al-urf* sebelumnya, bisa ditarik satu kesamaan prioritas, yaitu bahwa *al-urf* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas suatu masyarakat, baik menyangkut ucapan atau perbuatan.
- b. Eksistensi *al-urf* sangat tergantung pada ukuran jumlah manusia, yaitu jumlah mayoritas. Apabila suatu kebiasaan tidak dilakukan oleh mayoritas masyarakat, maka tidak bisa disebut *al-urf*, melainkan

disebut *al-adat al-fardiuh* (kebiasaan individu) atau *al-adat al-musytarikah* (kebiasaan bersama, yang tidak mencapai mayoritas).¹³

Dari dua indikasi ini, tergambar semakin jelas, bahwa hubungan antara *urf* dan *al-adat* adalah hubungan antara hubungan dengan sesuatu yang khusus dan sesuatu yang umum. *Al-adat* lebih luas cakupannya (umum) bila dibandingkan dengan *al-urf*, karena *al-adat* memuat kebiasaan yang tumbuh dari proses alami, kebiasaan individu, kebiasaan kolektif atau kebiasaan mayoritas. Maka setiap *urf* pasti disebut *al-adat*, dan tidak semua *al-adat* bisa disebut *urf*.

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘hukum’ diartikan dengan:

- a. Peraturan atau adat secara resmi dianggap meningkat.
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu.
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dipengadilan) atau fonis.¹⁴

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh para penguasa.

¹³Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *Qawa'id Fiqhiyyah, dalam Perspektif Fiqh*, (t.p. t.t, t.th), 173.

¹⁴Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 401.

Adapun kata kedua, 'Islam' oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwanya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' tersebut muncul istilah hukum Islam. dengan memahami arti kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakat. dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁵

Istilah hukum Islam merupakan sebuah istilah yang sangat populer di Indonesia khususnya dikalangan umat muslim. Istilah ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia.

Menurut Ahmad Rafiq, pengertian hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku, *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yakni diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fiqih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan

¹⁵Yayan Sofyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Jakarta: Dramata Publishing, 2010), 7.

diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁶ Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi anstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasulnya; dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku mempola yang bersifat dikalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu. Lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia (amaliah), baik individual maupun kolektif.¹⁷

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. sebenarnya sumber hukum Islam memang Al-Qur'an dan sunnah. Keduanya adalah telah disepakati oleh ulama sebagai sumber hukum. Namun dalam kasus dimana Al-Qur'an dan sunnah tidak menyebutkan secara eksplisit tentang hukum suatu masalah, maka diperluaka metodologi untuk mendapatkan jawabannya. Tentu saja metodologi itu juga harus siring dan sejalan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sumber hukum Islam terdiri dari tiga sumber hukum yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad. Adapun penjelasan dari sumber hukum tersebut sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.¹⁸ Al-Qur'an didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat jibril kedalam hati Nabi

¹⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Ed.1; Cet, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 5.

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Ed. 1; Cet 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 38.

¹⁸Ibid, 78.

Muhammad saw. dengan lafaz berbahasa Arab dan makna-makna yang benar untuk menjadi pedoman umat manusia di semesta alam.

Telah kita ketahui bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam dan merupakan pedoman hidup yang abadi. Dikatakan abadi karena kemurniannya sejak diturunkan sampai di akhir zaman senantiasa terpelihara. Allah swt. menjamin pasti kemurnian Al-Qur'an, seperti firman-Nya dalam Q.S. Al-Hijr (15):9.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.¹⁹

Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Qur'an selama-lamanya. Al-Qur'an memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Al-Qur'an menyebutkan sebab atau *illat* hukum.

Fungsi dari Al-Qur'an itu sendiri ada empat yaitu:

- a). Petunjuk, yaitu artinya Al-Qur'an merupakan suatu aturan yang harus diikuti, layaknya sebuah papan jalan yang ditempel pada jalan-jalan. Seseorang yang tidak mengetahui jalan, jika ia mengabaikan petunjuk jalan itu dan berjalan tidak sesuai dengan petunjuknya sudah pastilah orang tersebut akan tersesat. Sama seperti orang hidup didunia ini, jika ia mengabaikan petunjuk dari Allah maka pastilah jalannya akan tersesat.
- b). Penjelas, yaitu didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya Al-Qur'an

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: C.V. khatoda, 2005), 355.

harus dijadikan rujukan dari semua peraturan yang dibuat oleh manusia, jadi manusia tidak boleh membuat aturan sendiri tanpa ada dasar-dasarnya dari Al-Qur'an.

- c). Pembeda, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Kita bisa mengetahui suatu hal apakah itu benar atau salah dari Al-Qur'an. Selain itu juga pembeda antara muslim dan non muslim, antar nilai diyakini benar oleh orang mukmin yang dipegang oleh orang-orang kafur.
- d). Al-Qur'an sebagai obat. Yaitu ibarat resep dari seorang dokter, pasien sering sulit untuk membacanya dan memahaminya. Tetapi seorang pasien percaya bahwa resep tersebut tidak mungkin salah karena dokter diyakini tidak mungkin berbohong. Sama seperti halnya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah resep yang diberika oleh Allah dan sudah pasti resep tersebut tidak mungkin salah karena Allah maha besar. Dengan demikian tidak menjadi masalah apabila ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang kita belum mengerti maksud dan tujuannya, maka jalankan sajalah. Sebab kalau harus menunggu kita memahami semua maksudnya bisa-bisa kita didunia ini habis terlebih dahulu sebelum kita menjalankan semua perintah-perintah-Nya. Selain itu, obat yang diberikan oleh dokter tidak semuanya manis kadang ada yang pahit dan manis . tetapi dokter berpesan agar meminum obat tersebut dengan teratur dan sampai habis, sebab kalau tidak teratur dan habis penyakitnay tidak sembuh. Begitu pula dengan Al-Qur'an adalah obat, tidak semuaah perintah dalam Al-Qur'an sesuai dengan keinginan dan kemauan manusia, tetapi Allah menghendaki kita untuk mengamalkan semua firmanNya tanpa terkecuali. Tidak ada pemilihan dan pemilahan ayat-ayat tertentu untuk diamalkan sedangkan yang lain dibiarkan.

b. Al-Sunnah

seperti telah dijelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim pada umumnya bersifat *kulli*. Penjelasan-penjelasan lebih jauh dari ayat-ayat tersebut dapat ditemukan dalam Al-Sunnah. Hadis merupakan pelengkap Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran Islam.²⁰

Yang dimaksud Al-Sunnah disini adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah Qauliyah*), perbuatan (*sunnah Fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah Taqririyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.²¹

Hukum-hukum yang disebut dalam Al-Sunnah, prinsip-prinsip umumnya dan dasar pokoknya terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi pertentangan antara hukum-hukum dalam Al-Sunnah dengan hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Seperti halnya Al-Qur'an, sunnah pun dalam penerapannya menganut prinsip-prinsip tidak menyulitkan, menyedikitkan tuntutan atau pembedaan, bertahap dalam penerapan dan sejalan dengan kemaslahatan manusia.

c. Ijtihad

Secara bahasa Ijtihad berasal dari kata Ijtihada-yajtahidu yang berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun fikiran.²² Menurut kamus dalam ilmu mawaris ijtihad adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan suatu hukum syari'at.²³ Menurut

²⁰A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, (Ed.1;Cet.1; Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2002), 71.

²¹Ibid., 97.

²²Ali Sodikin, *Fiqh dan ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 99.

²³Fakthur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Almarvatif, 1987), 610.

mayoritas ulama ushul fiqh ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang hali fiqh untuk mendapatkan pengertian tingkat dhanni terhadap hukum syariat. Menurut istilah, ijtihad berarti pengarahan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syara melalui dalil-dalil yang rinci dengan metode tertentu. Dengan demikian dapat dinamakan ijtihad apabila memenuhi 3 unsur yaitu: usaha yang bersungguh-sungguh, menemukan dan menginstimbatkan hukum Islam, dan menggunakan dalil-dalil yang rinci. *Pertama*, tidak dinamakan ijtihad apabila usaha yang dilakukan tidak bersungguh-sungguh. Persyaratan ini sekaligus membatasi pelaksanaan ijtihad, yaitu hanya kepada mereka yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan masalah yang ijtihadi. *Kedua*, tujuan ijtihad adalah untuk menemuka atau merumuskan ketetapan hukum Islam, yang belum ada kepastian hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadsit. *Ketiga*, menggunakan dalil-dalil yang rinci yaitu dalil yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadist.

Ijtihad dalam bahasa Arab berasal dari kata *Jahada* yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Secara terminologis, ulama ushul fiqh menfeginisikan Ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat *amaliyah* dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam hubungannya dalam hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Hukum Islam diperoleh dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekurang-kurangnya dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, diperoleh secara

langsung berdasarkan hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cara ini dilakukan terhadap ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sudah jelas menunjukkan suatu hukum tertentu secara qat'iy. *Kedua*, dilakukan dengan mengambil makna yang terkandung dalam suatu ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini dilakukan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat dzanny dengan jalan Ijtihad. Ijtihad dilakukan oleh para ulama yang memenuhi persyaratan tertentu, dengan mengarahkan segenap kemampuan berfikir yang ditunjang oleh kekuatan zikir dan do'a. Oleh sebab itu ijtihad menjadi sumber hukum pelengkap bagi umat Islam.²⁴

C. Pengertian Perkawinan

Pernikahan menurut *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.²⁵

Nikah, menurut *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

²⁴Ibid., 690.

²⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahad*, (Cet.3; Bandung: Pustaka Setia, 1994), 9.

“Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²⁶

Menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan berseangn-senangnyanya perempuan dengan laki-laki.²⁷

Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁸

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Dari pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong karena perkawinan termasuk anjuran agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

²⁶Dep Dkbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ed. 2; Cet. 3; Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 456

²⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Cet.3; Beriut: Dar al-Fikr, 1989), 29

²⁸Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Juz. 2; Singapura :Sulaiman Mar’iy t.t), 30

Pasal 2

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.²⁹

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak-pinak, berkembang baik, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiriadanya para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakan dibawah naluri keibuan dan

²⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114

kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menubuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³⁰

D. Hukum Melakukan Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan:

“Segolongan *fuqaha*’, yakni jumah (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah muta’akhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib* untuk *sebagian orang*, *sunnat untuk sebagian lainnya* dan *mubah untuk golongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya”.³¹

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah ataukah mungkin mubah?

Ayat tersebut adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Terjemahnya:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cet. 4; jilid. 2; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 5.

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Jilid. 2; Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 2.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk bagi sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

Islam sangat mengnjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Nmun demikain, kalau dilihat dari segi hukum islam orang yang melaksanakan serta tujuan mmelaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnt, haram, makruh aytaupun mubah.

1. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan terglincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah:

“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.”

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak di khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum mlakukan perkawinan bagi orang ttersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran al-Qur’an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud yang dikemukakan dalam menerangkan

sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat al-Qur'an maupun as-sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorina-qorina* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

3. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tidak tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga

ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³²

E. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun dan syarat memiliki arti yang berbeda dimana rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan itu dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³³

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah.³⁴

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Berdasarkan undang-undang perkawinan, ada dua macam syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat foemal yaitu mengenai tata cara

³²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 1; Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2003), 17-20

³³ Ibid., 13.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 76.

atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Syarat perkawinan (materil) diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orangtua, kecuali dalam hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
- e. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- f. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- g. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- h. Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan
- i. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri dari seseorang.
- j. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- k. Seseorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.
- l. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan.
- m. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau waktu tenggan waktu tunggu.

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- a. Beragama Islam.
- b. Tidak karena paksa.
- c. Tidak beristri empat orang.
- d. Bukan mahram perempuan calon istri.
- e. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya.
- f. Mengetahui bahwa calon itu tidak haram baginya.
- g. Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- h. Jelas orangnya.
- i. Dapat memberikan persetujuan.

j. Tidak terdapat halangan perkawinan.³⁵

Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:

- a. Beragama Islam.
- b. Perempuan.
- c. Telah mendapat izin dari walinya.
- d. Tidak bersuami (tidak dalam Iddah).
- e. Bukan mahram bagi suami.
- f. Belum pernah dilin'kan oleh calon suami.
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan.
- h. Jelas ada orangnya.
- i. Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- j. Dapat dimintai persetujuan.
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat wali:

- a. Dewasa dan berakal sehat.
- b. Laki-laki.
- c. Muslim.
- d. Merdeka.
- e. Berfikiran baik.
- f. Adil.
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.³⁶

Syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki.
- b. Beragama Islam.
- c. Sudah dewasa.
- d. Berakal.
- e. Merdeka.
- f. Adil.
- g. Dapat melihat dan mendengar.
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam akad nikah.
- i. Tidak dalam keadaan ihram atau haji.³⁷

Syarat ijab kabul adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- d. Antara ijab kabul harus bersambungan.

³⁵S Munir, *Fiqh Syariah*, (Solo: Amanda, 2007), 34.

³⁶Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (yogyakarta: Liberti, 1982), 43.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016),

- e. Antara ijab kabul harus jelas maksudnya.
- f. Orang yang sedang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan dua orang saksi.³⁸

F. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Untuk itu suami istri saling membantu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Menurut imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohma Al-Ghozali tujuan perkawinan adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁹

Dilihat dari dari tujuan perkawinan, maka perkawinan itu:

- a. Berlangsung seumur hidup.
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
- c. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmania dan rohania. Yang termasuk kebutuhan jasmania seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohania contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka.

³⁸Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 21.

³⁹Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 22.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, memelihara dan mendidik menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

Bahagia adanya keturunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang didapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak para pihak lain.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peran yang penting. Suami istri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 3 KHI tujuan perkawinan adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah, dan rahma.

Dengan maksud lain untuk memenuhi kebutuhan biologis serta legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab.

G. Kajian Teori Tradisi Gero Jene

1. Pengertian Tradisi *Gero Jene*

Tradisi *Gero Jene* adalah sebuah kebiasaan atau tradisi masyarakat Kaili yang merupakan akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan Suku Kaili, yakni melakukan pembatalan wudu yang di mana sang mempelai pria menyentuh bagian kulit dari mempelai wanita, yakni dimaksud telah sahnya perkawinan keduanya.

2. Tujuan Pelaksanaan Tradisi *Gero Jene*

Tujuan pelaksanaan tradisi *Gero Jene* dalam suku Kaili adalah untuk menghormati tradisi leluhur atau nenek moyang serta tata krama dalam penyambutan tamu. Selain itu pelaksanaannya dimaksudkan agar tidak terjadi dampak negatif yang ditimbulkan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Seperti yang dikatakan Imran Hunou “tradisi *Gero Jene* sangat penting untuk dilaksanakan karena dalam pelaksanaan mengandung banyak makna yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada keluarga kedua pengantin, yaitu tidak sempurna atau tidak sah perkawinan seorang pengantin apabila tidak.”⁴⁰

⁴⁰Imran Hunou, Tokoh Adat Malino, *Wawancara*, Rumah Imran Hunou, 16.25 tanggal, 28 Mei 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, artinya penelitian yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis di lapangan. Sehubungan dengan penelitian kualitatif antara lain, Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy J. Moleong mendefinisikan metode kualitatif, yaitu “sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati”.¹

Neong Muhadjir, bahwa “penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang hanya sekedar menggambarkan hasil analisis suatu variabel penelitian”.²

Imron Arifin mengemukakan “penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian”.³ Kirk dan Miller dalam buku Lexy J. Moleong juga mengemukakan “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. X; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 3.

²Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ed. IV, Cet. 1; Yogyakarta: Reka Sarasin, 2000), 21

³Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Cet. III; Malang: Kalimasada Press, 1996), 40

Berdasarkan teori-teori diatas, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai upaya penulis untuk menuangkan ide-ide pikiran yang didasarkan atas pembentukan teori substatif berdasarkan data empiris. Data ini didapatkan dengan cara hadir atau berada di lokasi, untuk mengadakan penelitian sehingga dapat memahami seluruh aktifitas dan perilaku dan hal lain yang membantu dalam penelitian ini.

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian adalah menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan, yang merupakan bagian dari integral dari tahapan-tahapan dalam rangkaian proses penelitian.⁴ dan juga penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁵

Dalam penelitian hukum juga dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengumpulkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.

Menurut Soerjono Soekanto H. Zainuddin Ali, mengatakan bahwa:

“penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 37

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Ed.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 35

Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan.⁶ Atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

T.M Radhie mengatakan bahwa:

“penelitian dalam hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan dilapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah dan menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.

Berdasarkan pola fikir beberapa pendapat tersebut yang berkenaan dengan penelitian hukum diatas, penulis memahami bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

⁶Zinuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Ed.1; Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

Yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, alasan penulis memilih desa ini karena mudah dijangkau selain itu pula desa malino merupakan desa penulis sendiri sehingga dapat membantu dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Gero Jene dalam pernikahan suku kaili di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong.

C. Kehadiran Peneliti

Karena ini merupakan penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan mutlak diperlukan karena peneliti sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu langsung mengamati dan mencari informasi lewat informan atau narasumber. Selain itu, kehadiran peneliti diketahui informan atau narasumber.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian, penulis mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penjelasan ini dalam dua kategori, yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lewat pengamatan langsung di lapangan.
2. Data sekunder, adalah data penunjang yang merupakan data pelengkap yang diperoleh melalui literatur-literatur, dokumen-dokumen atau mengambil data yang sebelumnya telah ada, dengan tujuan untuk memperkuat kesimpulan hukum yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Observasi

Tekhnik observasi merupakan metode pengumpulann data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Tekhnik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarno Surakhmad, yaitu:

Tekhnik pengumpulan data adalah dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi biutan yang khusus diadakan.

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi objek penelitian serta pemebahasan mengenai tradisi Gero Jene suku kaili perspektif hukum islam di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong. Instrumen penelitian yang digunakakan dalam observasi langsung adalah alat tulis menulis dan kamera Handphone untuk menulis dan memotret data yang didapatkan di lapangan.

2. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan penelitian ini.

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai informan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan. Interview dilakukan secara secara langsung dengan tokoh

agama, tokoh masyarakat tokoh adat yang dianggap berkompeten terhadap masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan sejumlah dokumen atau arsip-arsip penting yang dianggap dapat menunjang kelengkapan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam sekripsi ini, analisis data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasai yang utuh. Matthew B. Miles dan Michel Huberman menjelaskan:

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transfarmasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Redukasi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, keadaan observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa-basi informan dan sejenisnya.

2. Penyajian data, adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

3. Verifikasi data, yaitu adanya pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Milles dan Huberman menjelaskan bahwa:

Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah kesimpulan dan verifikasi dari permulaan data, pengumpulan data, seorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-sebab dan proposisi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk lebih konkritnya atau lebih jelas dan terang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis melakukan pengecekan keabsahan data-data yang telah peneliti dapatkan dilapangan.

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini, kemudian selanjutnya peneliti mencoba untuk mengkonfirmasi ulang data tersebut dengan pihak yang bersangkutan untuk lebih menambah kevalidan dan keakuratan data-data yang ada yaitu dengan langkah menelusuri kembali data yang telah didapat.

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah mencapai hasil yang valid maka peneliti kemudian mencoba mendiskusikannya dengan pihak-pihak lain khususnya pihak yang berkompeten untuk menambah atau mengurangi hal-hal yang dianggap perlu dalam pembahasan penelitian ini sehingga akan mendapat hasil penelitian yang akurat meskipun jauh dari kesempurnaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Malino Kecamatan Ongka Malino

1. Sejarah Berdirinya Desa Malino

Desa Malino merupakan Desa yang berada di Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong pada saat ini. Pada awal berdirinya Desa Malino, Desa ini masih berada di wilayah Kecamatan Tomini.

Desa Malino Pecahan dari desa Ongka yang berdiri pada tahun 1969, dan sebagai kepala Desa pertama adalah Amu Lasiangi (Alm), dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat dan akhirnya pada tahun 2009 Malino di mekarkan menjadi dua Desa yakni Desa lambanau dan Desa Bosagon jaya. Itulah sejarah singkat Desa Malino.¹

**Tabel I
Sejarah Desa Malino**

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
I	II	III
1969	Mekar dari Desa ongka dan berdiri sebagai desa definitif	
1970-1976	Percetakan sawah baru	Sebagian besar transmigrasi asal DKI kembali ke daerah asal
1982-1990	Desa malino membangun irigasi secara swadaya	Sebagian besar masyarakat masih kesulitan untuk mengelola sawah dan ladangnya dikarenakan

¹Joni Kalambe, Kepala Desa, *Wawancara*, di Rmuah Kepala Desa Malino, Tanggal 5 Agustus 2018.

		belum adanya pengairan yang memadai.
1988 – 1990	Dibangunnya bendungan sungai Bosagon/ Bendungan Mepanga atas	-
1990	Adanya penerangan yang difasilitasi oleh PLN	Terbatasnya pengadaan minyak tanah
1990-1993	Adanya fasilitas Air bersih/PDAM	Kurangnya sanitasi air yang bersih dan berkualitas, Tidak layak masyarakat mengkonsumsi air sumur.
1996 – 2000	Adanya program LKMD, yang memberikan pembukaan lahan dan jalan usaha tani,	Belum adanya jalan untuk memasuki kantong produksi, sehingga menimbulkan beban transportasi pada masyarakat yang akan menjual hasil pertanian.
2009 – 2010	Pemekaran Desa Malino menjadi 3, Desa Malino sebagai Induk dan Lambanau dan bosagon jaya sebagai desa pemekaran	Kurangnya pelayanan pemerintah Desa dalam mengelola dan jangkauannya masyarakat untuk mengurus kelengkapan administrasinya.
2008-2009	Adanya program PNPM dan Desa Siaga, untuk mengoptimalkan pelayanan	Kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana menuju kantong produksi ,

	masyarakat.	serta Terjadinya wabah penyakit diare
2009 -2010	Adanya bantuan pemerintah baik dalam bentuk bangunan fisik sarana Pendidkan dan infrastruktur	Rendahnya sumber daya manusia dalam bidang Pendidikan

Sumber: Dokumen Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong

2. Kepemimpinan Desa Malino Sejak tahun 1969-2011
 - a. Tahun 1969 Desa Malino dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Amu Lasiangi.
 - b. Tahun 1987 dipimpin oleh karteker Kepala Desa Bapak Abdul jalil K muksin . Dengan masa jabatannya mulai tahun 1987.
 - c. Tahun 1987Desa malino dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Hi. Moh. Saing. Dengan masa jabatan 1988-1993.
 - d. Tahun 1993 dipimpin oleh karakter Kepala Desa Bapak Moh. Rais Hiola, dengan masa jabatan 1 tahun.
 - e. Tahun 1994 Pemilihan Pilkades pertama, Dengan Suara tertinggi di menangkan oleh Bapak Sualiman Talibu.Dengan masa jabatan 1993-2007.
 - f. Tahun 2007 diadaka kembali Pilkades ke tiga, dan di menangkan oleh bapak Fathudin Dg.Magiling . Dengan masa jabatan 6 Tahun dari tahun 2008-2013.

- g. Tahun 2014 diadakan pilades yang keempat dengan suara tertinggi dimenangkan oleh Bapak Joni Kalambe, dengan masa jabatan 6 tahun 2014-2019.²

3. Kondisi Umum Desa

Desa Malino merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah Kecamatan Ongka Malino, yang terletak ± 3 Km ke arah Timur dari kota kecamatan. Desa Malino mempunyai luas wilayah seluas ,21 Km². Secara Geografis Desa terletak pada Posisi Koordinat 120⁰41' 55,53" – 120⁰45' 0,83" BT dan 0⁰29'13,8" – 0⁰31' 40,95" LU. Letak Geografis Desa Malino berbatasan Langsung dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bosagon Jaya
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lambanau
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ongka

Morfologi pesisir

Satuan Morfologi Kecamatan Bolano Lambunu khususnya Desa Malino yang terbentuk dari Kipas dan Lahar, Rawa Pasut, Dataran Aluvial. Morfologi Kipas dan Lahar, dikelompokkan kedalam; Kipas Aluvial non vulkanik yang melereng landai, Kipas Aluvial non vulkanik yang melereng sedang. Morfologi Rawa Pasut dikelompokkan kedalam; dataran lumpour antar pasang surut dibawah halofit. Morfologi Dataran Aluvial, dikelompokkan kedalam; Dataran gabungan endapan muara dan endapan sungai dan pegunungan.

²Ibid, tanggal 7 Agustus 2018.

4. Litologi

Litologi wilayah *Kipas dan Lahar*, terdiri Aluvium, endapan kipas aluvial dan kolovium. Wilayah *Rawa Pasut*, terdiri Batuan aluvium muda berasal dari endapan muara dan endapan sungai. Wilayah Dataran Aluvial, terdiri *Aluvium muda* dan estuarin marin.

5. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Malinoterdiri dari 1,247. jiwa yang terdiri atas .529. jiwa laki-laki dan 708 jiwa perempuan yang tersebar di Dusun 1 yang berjumlah 46 KK, Dusun 2 berjumlah 96 KK, Dusun 3 yang berjumlah 45 KK, Dusun 4 yang berjumlah 67 KK, Dusun 5 yang berjumlah 63 KK,. , Dengan luas wilayah 21 km², maka kepadatan penduduk di daerah ini sebesar 41 orang/km². Dengan jumlah keluarga sebanyak KK, Desa Malinomempunyai rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4 jiwa/keluarga.dari 317 KK. penduduk Desa Malino terdapat 317 KK yang berprofesi sebagai Tani yang terbagi atas Tani. Buruh Tani,Pedagang/Pengusaha Dan PNS (*Sumber profil Desa, 2014*).

Kondisi suku yang mendiami Desa Malinotergolong penduduk yang Majemuk, suku yang mendiami Desa Malinoantara lain , suku tialo,suku bugis,suku kaili, dan sebagian kecil suku bali. (*Sumber Data Primer, 2014*).³

6. Kelembagaan Desa


Di Desa Malino, kelembagaan desa terdiri dari pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

³Joni Kalambe, *Sumber Data Profil Desa*, Malino tanggal 9 Agustus 2018.

(LPMD).⁴ Peran dan fungsi lembaga-lembaga desa tersebut belum berjalan dengan maksimal sehingga berbagai rencana dan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Cenderung belum terlaksana meskipun proses penyusunannya melalui musyawarah Desa. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan Desa yang ada di masyarakat, koordinasi antara Lembaga Desa dan Pembagian kewenangan aparat Desa dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di desa

7. Struktur Pemerintah Desa

Desa Malino menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :



Sumber: Dokumen Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong

KAUR UMUM MOH ILHAM

Skema: SOTK Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mouto

***B. Sistem Pelaksanaan Tradisi Gero Jene dalam Pernikahan suku Kaili di
Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong***

Indonesia merupakan negara kepulauan, hal ini yang telah mengukuhkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan kebudayaan, ini nampak dari setiap daerah yang memiliki aneka ragam budaya yang sejak lama hadir dan dilakukan oleh masyarakat terdahulu yang kini sebagai warisan leluhur yang patut dilestarikan sebagai aset budaya Indonesia.

Dalam pelaksanaan tradisi *Gero Jene* tersebut ada syarat dan tata cara yang harus dilakukan oleh pengantin pria, diantaranya adalah:

1. Syarat Pelaksanaan Tradisi *Gero Jene*
 - a. Pengantin pria harus memasukkan uang kedalam kamar pengantin wanita.

Dalam penelitian penulis dengan melakukan wawancara kepada informan tidak ditemukan secara spesifik filosofi memasukkan uang kedalam kamar pengantin wanita. Dalam hal ini Memasukkan uang kedalam kamar pengantin wanita tidak memiliki maksud tertentu melainkan hanya sekedar ajang hiburan semata.

“Seperti yang telah dikatakan Rosmadi selaku P2N Desa Malino. Pengantin pria memasukkan uang kedalam kamar pengantin wanita itu sebagai ajang permainan saja, karena apabila tidak dilaksanakan tidak mengapa”⁵.

⁵Rosmadi, *Wawancara*, Rumah Rosmadi, Jam 19:15 Tanggal 10 Agustus 2018.

Seperti halnya di Daerah Parigi Moutong khususnya di Desa Malino, masyarakat mengenal yang namanya Tradisi *Gero Jene* atau membatalkan air wudu, yaitu acara penyentuhan pertama oleh sang pengantin pria kepada pengantin wanita dengan menyentuh salah satu bagian kulit mempelai wanita.

Menurut Imran Hunou selaku Dewan Adat Desa Malino Proses penyentuhan pertama harus dilakukan di area yang lunak atau area tertentu karena masyarakat Desa Malino mempercayai jika menyentuh bagian yang keras dari kulit maka akan menyebabkan calon istri atau mempelai wanita setelah menikah akan kurus.⁶

2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Gero Jene*

Adapun tata cara pelaksanaan Tradisi *Gero Jene* yaitu dilakukan di rumah pengantin wanita, setelah melakukan ikrar ijab kabul pengantin pria di antar oleh orang tua pengantin wanita kedalam kamar untuk melakukan *Gero Jene* (membatalkan air wudu. Tradisi ini melalui proses karena sang istri yang baru dinikahi berada di dalam kamar atau kelambu bersama dengan orang yang mendampinginya ibu pengantin atau ibu dari mempelai wanita (*tina noboti*), pada saat sang suami tiba di depan pintu kamar atau kelambu orang tua yang mengantarnya mengetuk pintu sambil mengucapkan *assalamualaikum ya ibabu rahim* tiga kali, jika (*tina noboti*) belum menjawab salam dari mempelai pria maka biasanya pihak perempuan memperlakukan beberapa syarat untuk dapat membuka pintu, sehingga pihak laki-laki harus siap dan bersedia mengikuti syarat yang diperlakukan.

Setelah syarat yang ditetapkan tersebut sudah dipenuhi barulah pihak laki-laki diperbolehkan masuk dan ibu pengantin membalas salam *waalaikum salam* ya

⁶Imran Hunou, Dewan Adat, *Wawancara*, Rumah Imran Hunou, Jam: 21:08 Tanggal 10 Agustus 2018

ibabu rahma barulah sang suami bersama pengantarnya memasuki kamar untuk melakukan sentuhan pertama kepada sang istrinya.

Tujuan dilaksanakannya *Gero Jene* ini agar supaya kedua mempelai lebih menyatu atau resmi menjalani rumah tangga setelah adanya ijab kabul.

Dalam penelitian penulis dengan melakukan wawancara kepada informan bahwa proses tradisi ini yang implikasinya dapat dimaknai sebagai tanda bahwa betapa susahnyanya seorang laki-laki untuk mendapatkan seorang perempuan sehingga ia memerlukan suatu pengorbanan baik fisik maupun material untuk mendapatkan seorang perempuan, karena apa yang dilakukan tidaklah semudah apa yang dibayangkan sehingga diperlukan suatu kematangan dan persiapan yang mantap sebelum memasuki jenjang perkawinan.

C. Tradisi Gero Jene dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, boleh atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan, sangat dipengaruhi oleh besar tidaknya dampak keburukan atau kebaikan bagi manusia dan pengaruhnya dalam hidup sesuai dengan kehidupan yang dijalaninya. Jika dampak negatif sangat dominan dan bahkan menjadi dampak utama, maka hukum yang kemudian dikeluarkan oleh para jumbuh Ulama adalah haram. Begitu pula sebaliknya, jika dampak positif yang lebih dominan, maka hukum yang kemudian dikeluarkan adalah halal. Adapun hukum yang lainnya, seperti wajib, sunnah, makruh, dan mubah, itu timbul karena kadar dampak yang terkandung dalam perbuatan atau suatu hal itu bermacam-macam.

Seperti halnya didalam tradisi *Gero Jene* ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk dikaji kedalam hukum Islam, yaitu masalah pelaksanaannya, bagaimana hukum bersentuhan dengan isteri setelah berwudhu.

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hal ini:

1. Menyentuh wanita membatalkan wudhu secara mutlak baik dengan syahwat atau tidak, tetapi kalau ada pembatasnya seperti kain, maka tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini populer dalam mazhab Syafi'i. Pendapat berlandaskan dengan berbagai argumen, yang paling masyhur dan kuat.
2. Dalil dari as-Sunnah yang menunjukkan bahwa bersentuhan dengan wanita (selain jima') tidaklah membatalkan wudhu di antaranya,

كنت انام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي
فاذا قام بسطتها

"dari Aisyah Radiallahu 'anha berkata: saya pernah tidur didepan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan kedua kakiku berada diarah kiblatnya. Apabila beliau sujud, maka beliau menyentuhku lalu saya menganggak kedua kakiku, dan bila beliau berdiri, maka aku membentangkan kedua kakiku seperti semula. (Aisyah) berkata: "rumah-rumah saat itu belum punya lampu". (Hadits Riwayat Bukhari: 382 dan Muslim: 512).

Hadits ini menunjukkan bahwa menyentuh istri tidaklah membatalkan wudhu. Adapun takwil al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 1: 638 bahwa kejadian diatas bisa jadi karena ada pembatasnya (kain) atau kekhususan Nabi, maka takwil ni sangat jauh sekali dari kebenaran, menyelisihi dhahir hadits dan takallu (menyusahkan diri). (*Nailul Authar asy-Syaukani* 1: 187, *Subulus Salam as-Shan'ani* 1: 136, *Tuhfatul Ahwadzi al-Mubarakfuri* 1: 239, Syarh Tirmidzi Ahmad Syakir 1: 142.

فقدت رسول الله ليلة من الفراش فلمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهوفي
المسجد وهما منصوبتان وهويقول: اللهم اني اعوذبرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
واعوذبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

"darib Aisyah Radiallahu 'anha berkata: "pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dari tempat tidur

maka saya mencarinya lalu tanganku mengenai kedua punggung kakinya yang tegak, beliau shalat di masjid seraya berdo'a: "Ya Allah saya berlindung dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu". (Hadits Riwayat Muslim: 486).⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa suami atau istri bersentuhan tidaklah membatalkan wudhu adapun penjelasan Imam Nawawi dalam Syar Shahih Muslim 4: 152 bahwa kejadian tersebut bisa jadi karena ada pembatas kainnya.

3. Batal wudhunya apabila menyentuh wanita dengan syahwat, dan tidak batal apabila tidak dengan syahwat. Dalil mereka sama seperti pendapat kedua, tetapi mereka membedakan demikian dengan alasan "memang asal menyentuh tidak membatalkan wudhu, tetapi menyentuh dengan syahwat menyebabkan keluarnya air madhi dan mani, maka hukumnya membatalkan". (al-Mughni 1: 260 Ibnu Qudamah).⁸

Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa bersentuhannya antara suami dan istri akan membatalkan wudhu keduanya apabila sentuhan itu membangkitkan syahwat diantara keduanya.

Kemudian dalam hal *Gero Jene* masalah hukum menyentuh istri, ulama fiqh berpendapat bahwa menyentuh istri bukanlah termasuk hadas kecil dan bukan pula hadas besar. Dari itu tidak diwajibkan seorang suami untuk berwudhu atau mandi, kecuali menyentuhnya dengan syahwat.⁹

Dalam kaidah fikih juga dijelaskan bahwa "*adat tradisi dapat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum*" dengan syarat adat tersebut baik dari segi pelaksanaannya, niat hanya sebatas menjunjung nilai yang sudah ada sejak

⁷ <http://asysyariah.com/pembatal-pembatal-wudhu>.

⁸ Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, <http://konsultasisyariah.com/18234-apakah-menyentuh-istri-membatalkan-wudhu.html>.

⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh lima mazhab*, (Ed., Lengkap, Cet., 5, Jakarta: Lentera, 2000), 43-44.

zaman nenek moyang dan tidak menyalahi, bertentangan dengan aturan agama dan tidak merugikan maka adat tersebut bersifat baik dan boleh dilaksanakan. tetapi apabila bertentangan maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Pelaksanaan tradisi *Gero Jene* dari segi nilai yang terkandung didalamnya sejalan dengan hukum Islam dan dari segi pengamplikan nilai tersebut merupakan perbuatan yang baik, seperti pendapat oleh Rosmadi “proses tradisi *Gero Jene* hanya kebiasaan suku kaili yang sudah lama dijalankan dan pelaksanaannya selama ini belum ada yang merugikan”.¹⁰

Dalam pandangan penulis tujuan dari akibat tidak dilaksanakannya tradisi *Gero Jene* ini tidak sejalan dengan hukum Islam. apabila dilihat kembali tujuan dari pelaksanaan tradisi ini yaitu apabila tidak dilaksanakan maka pernikahan kedua pengantin tidak sempurna tau tidak sah. Kesimpulan seperti ini sangat tidak kolerasi dengan Hukum-hukum Islam bahkan menyalahi ketetapan Allah. Sah atau tidaknya suatu pernikahan itu tergantung rukun dan syaratnya harus terpenuhi.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *al-‘adah* atau *urf* yang bisa dipertimbangkan dalam menetapkan hukum yaitu *al-‘adah al-Shahihah*, dan *al-‘adah al-Fasidah* ialah adat yang tertolak atau rusak.¹¹

1. *Al-‘adah al-Shahihah*

Al-‘adah al-Shahihah adalah adat tradisi yang benar atau kebiasaan yang menjadi hukum yang tidak bertentangan dalam aturan hukum Islam baik Al-

¹⁰Rosmadi, Tokoh Agama, *Wawancara*, Rumah Rosmadi, Tanggal 7 Agustus 2018.

¹¹A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Ed.1; Cet.4; Jakarta: Kencana, 2011), 83.

Qur'an dan Hadist, seperti menghalalkan yang di halalkan oleh Islam dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Islam pula.

2. *Al-'adah al-Fasidah*

Al-'adah al-Fasidah adalah adat yang tertolak atau rusak dalam kebiasaan atau bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Hdaist.

Diliat dari penjelasan diatas kemudian dikolerasikan dengan pelaksanaan tradisi *Gero Jene* pada perkawinan suku kaili maka penulis berpandangan bahwa pelaksanaan tradisi *Gero Jene* yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat suku kaili merupakan tradisi yang baik untuk dilaksanakan. Adapun mengenai pemahaman masyarakat Malino apabila tidak dilaksanakan tradisi tersebut maka perkawinan seseorang tidaklah sah, tradisi ini menurut penulis hanyalah sebatas mitos saja dan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan tidak ada berdampak pada perkawinan seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *Gero Jene* yaitu penyentuhan pertama oleh sang suami kepada istrinya, hal ini bertujuan agar supaya kedua mempelai lebih menyatu dan resmi menjalani rumah tangga setelah adanya ikrar ijab kabul. Bila kita menyimpak rangkaian dari proses acara ini yang implikasinya dapat dimaknai sebagai tanda betapa susahny seorang laki-laki untuk mendapatkan seorang perempuan sehingga ia memerlukan suatu pengorbanan baik fisik maupun materil untuk mendapatkan seorang perempuan, karena apa yang dilakukan tidaklah semudah apa yang dibayangkan sehingga diperlukan suatu kematangan dan persiapan yang mantap sebelum memasuki jenjang perkawinan.
2. Hukum islam melihat bahwa didalam prosesi pelaksanaan tradisi *Gero Jene* ini tidak ada hal-hal yang merugikan atau yang bertentangan dengan hukum Islam. hanya saja keyakinan masyarakat Desa Malino tentang tidak sahnya perkawinan kedua pengantin apabila tidak dilakukan, ini tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan dari pembahasan skripsi ini, maka sebagai sumbangsih saran dan pikiran penulis terhadap perkembangan fenomena dalam masyarakat khususnya yang menyangkut dengan tradisi masyarakat Malino, maka penulis menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kiranya tradisi maupun budaya perlu dilestarikan dan diberdayakan selama tradisi dan budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.
2. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, diharapkan skripsi ini dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya bagi masyarakat Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Qisthi Pres, 2003.
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim Ed; 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia* Cet.2; Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahad*, Cet.3; Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indinesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.1; Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Cet. III; Malang: Kalimasada Press, 1996.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet.3; Beriut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Juz. 2; Singapura :Sulaiman Mar'iy t.t.
- al-Syathibi, Abu Ishak, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2. Kairo: t.p, t.th.
- al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al-fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1986.
- al-Zarqa, Mushtafa Ahmad, *Al-madkhal al-Fiqhi al-'ami*, Cet. 1; Damaskus: al-Adib, 1967.
- _____, *Qawa'id Fiqhiyyah, dalam Perspektif Fiqh*, t.p. t.t, t.th.
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf, <http://konsultasisyariah.com/18234-apakah-menyentuh-istri-membatalkan-wudhu.html>.

- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Ed. 1; Cet 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- Dkk , Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* Jilid; 3, Jakarta: Depag RI, 1985.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.7; Jakarta: Kencana, 2017.
- _____, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Ed.1; Cet.4; Jakarta: Kencana, 2011.
- Dkk, Hermin M.T, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembina Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001.
- Dep Dkbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 2; Cet. 3; Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1; Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hunou, Imran, Tokoh Adat Malino, *Wawancara*, Rumah Imran Hunou, 16.25 tanggal, 28 Mei 2018.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Kalambe, Joni, Kepala Desa, *Wawancara*, di Rmuah Kepala Desa Malino, Tanggal 5 Agustus 2018.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh lima mazhab*, Ed., Lengkap, Cet., 5, Jakarta: Lentera, 2000.
- Manan, Abdul, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munir, S, *Fiqh Syariah*, Solo: Amanda, 2007.
- Muhadjir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. IV, Cet. 1; Yogyakarta: Reka Sarasin, 2000.
- Penjelasan Bab II pasal 2 Kompilasi Hukum Isalm Tentang *Perkawinan*, Diakses Pada Hari Selasa, 15 Mei 2018.

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed.1; Cet, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, A, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, Ed.1;Cet.1; Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2002.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-manar*, Juz.II; t.t: Maktabah al-Qariah, t.th.
- Rahman, Fakthur, *Ilmu Waris*, Bandung: Almarvatif, 1987.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid. 2; Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Rosmadi, Tokoh Agama, *Wawancara*, Rumah Rosmadi, Tanggal 7 Agustus 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sosroatmojo, Arso. H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet; 1-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 4; jilid. 2; Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sofyan, Yayan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Jakarta: Dramata Publishing, 2010.
- Sumber: Dokumen Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong
- Skripsi Mukjizat NIM: 12.3.09.0343 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mematua pada Perkawinan Suku Kaili Di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara*" Tahun 2016.
- Skripsi Nur Rahmah NIM: 13.3.08.0008 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Judul "*Penerapan Adat Untud dalam Pernikahan Suku Dampelas Di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Di Tinjau Dari Hukum Islam*."
- Taimiyah, Ibnu, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, (Cet. 1 ; Juz: II; Riyadh: Maktaba al-Rusyd, 1322 H), 467.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.

Yufie, Ali, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Terbentuknya Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana Kondisi Letak Wilayah Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong?
3. Bagaimana Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong?
4. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi *Gero Jene* dalam Pernikahan Suku Kaili di Desa Malino?
5. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Gero Jene* dalam pernikahan suku Kaili Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong?



Gambar 1.1 Wawancara bersama Kades Malino



Gambar 1.2 Wawancara bersama Dewan Adat Desa Malino



Gambar 1.3 wawancara dengan Tokoh Agama Desa Malino



Gambar 1.4 foto tradisi Gero Jene dalam pernikahan suku kaili



Gambar 1.5 Foto bersama kedua pengantin sesudah melakukan tradisi gero jene

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Alamsah
Nim :14.3.09.0019
Tempat Tanggal Lahir :Malino, 02 Juni 1991
Agama : Islam
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Malino. Lorong Padaelo
No. Hp/Telp :0812-4384-2784

2. Identitas Orang Tua

- a. Nama Ayah : Mahmuda Pariu
Alamat : Malino
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiun Guru
- b. Nama Ibu : Rusni
Alamat : Malino
Agama :Islam
Pekerjaan :URT

3. Latar Belakang Pendidikan

- a. SDN Malino Tamat Tahun 2003
b. SMP Ongka Tamat Tahun 2007
c. MAN 1 Palu Tamat Tahun2010